



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.B/2018/PN PLW

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI Bin ZAINAL ABIDIN ;**
2. Tempat lahir : Kampar (Riau) ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 21 Januari 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalur 4 RT. 002 RW. 001 Desa Mayang Sari  
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp.Kap/08/III/2018/Reskrim, tanggal 22 Maret 2018 sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa Alfi Andri Putra Winaldi Alias Alfi Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 108/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk kanzen tanpa plat no pol;  
Di pergunakan dalam perkara lain An. Ayub Pranata Kertana, Dkk
  - 1 (satu) buah angkong warna merah;  
Di pergunakan untuk perkara tersebut diatas
  - 81 (delapan satu) janjang buah kelapa sawit.  
Di pergunakan untuk perkara tersebut diatas
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (masing masing masuk DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW



Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN di datangi oleh Tarmizi (DPO) di jalur 4 yang mana terdakwa sedang bergotong royong kemudian Tarmizi datang dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur dan terdakwa menerima ajakan dari tarmizi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi berangkat menuju Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur sesampai di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada sdr Ayub dan Jiman serta 2 (dua) orang lagi yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian terdakwa melansir buah kelapa sawit dengan cara melemparkan buah kelapa sawit keatas parit lebih kurang 1 (satu) meter dan mengumpulkan buah tersebut dengan menggunakan angkong warna merah yang telah di panen langsung oleh Tarmizi, Jiman dan Ayub dari pohon nya sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang di tumpukkan di parit-parit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Sari Lembah Subur tidak lama kemudian pihak Security PT Sari Lembah Subur mendatangi terdakwa yang mana terdakwa mengakui semua perbuatannya setelah diinterogasi oleh pihak Security PT Sari Lembah Subur, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung, sedangkan Tarmizi, Jiman dan Ayub berhasil melarikan diri hanya dapat mengamankan salah satu unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);

Akibat dari perbuatan terdakwa ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub ( masing masing masuk DPO), PT Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRIZAL Bin M. YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;  
Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini;  
Bahwa saksi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB;  
Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;  
Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Mardedi melalui via telephone;  
Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi bersama saksi Mardedi dan beserta security PT Sari Lembah Subur lainnya ada melakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit di blok 11/9 terebut;  
Bahwa saksi melihat ada orang yang sedang mengangkat buah kelapa sawit;  
Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur tersebut bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub ( DPO);  
Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit didapati ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit beserta 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);  
Bahwa setelah terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan di bawa ke polsek Pangkalan Lesung untuk proses lebih lanjut, sedangkan sdr.Tarmizi, Ayub dan Jiman berhasil melarikan diri;  
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);  
Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang;  
Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang tersebut milik PT. Sari Lembah Subur;  
Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;  
Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;  
Bahwa jarak tempat terdakwa melansir atau meletakkan buah kelapa sawit tersebut dari parit batas blok 11/9 ataupun dari blok 11/9 tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar lebih kurang 100 meter;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. MARDEDI Bin SERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;  
Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini;  
Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB;  
Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;  
Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saat berpatroli di Afdeling OG Blok 11/9;  
Bahwa saat saksi keliling areal untuk cek kontrol saksi melihat ada orang yang sedang mengambil/mengangkat buah kelapa sawit dari parit batas Blok 11/9 di pindahkan ke areal kebun masyarakat yang berbatasan dengan Blok 11/9 afdeling OG tersebut;  
Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Syahrizal dan rekan security PT Sari Lembah Subur lainnya kemudian melakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit di blok 11/9 tersebut;  
Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur tersebut bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (DPO) yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur;  
Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit didapati ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit beserta 1 (satu) buah angkong warna merah , 1 (satu) unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);  
Bahwa setelah terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan di bawa kepolsek Pangkalan Lesung untuk proses lebih lanjut, sedangkan sdr.Tarmizi, Ayub dan Jiman berhasil melarikan diri;  
Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah0;  
Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu janjang);  
Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu janjang) tersebut milik PT. Sari Lembah Subur;  
Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;  
Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jarak tempat terdakwa melansir atau meletakkan buah kelapa sawit tersebut dari parit batas blok 11/9 ataupun dari blok 11/9 tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar lebih kurang 100 meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SUMARDI Bin BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini;

Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB;

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Syahrizal melalui via telephone untuk membantu saksi Mardedi melakukan pengintaian pencurian buah kelapa sawit di Blok 11/9 Afdeling OG;

Bahwa saksi bersama saksi Mardedi dan beserta security PT Sari Lembah Subur lainnya ada melakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit di blok 11/9 tersebut;

Bahwa pada saat itu saksi melihat ada orang yang sedang mengangkat buah kelapa sawit;

Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur tersebut bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub ( DPO) yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit didapati ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit beserta 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);

Bahwa setelah terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan di bawa kepolsek Pangkalan Lesung untuk proses lebih lanjut, sedangkan sdr.Tarmizi, Ayub dan Jiman berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu janjang);

Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu janjang) tersebut milik PT. Sari Lembah Subur;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut;  
Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;  
Bahwa jarak tempat terdakwa melansir atau meletakkan buah kelapa sawit tersebut dari parit batas blok 11/9 ataupun dari blok 11/9 tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar lebih kurang 100 meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. HADI PURNOMO Alias HADI Bin SUKARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadapkan dalam persidangan ini;

Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB;

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Syahrizal melalui via telephone bahwa ada yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur;

Bahwa saksi tidak melihat secara langsung bagaimana terdakwa bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kebun kelapa sawit didapati ada tumpukan buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit;

Bahwa setelah terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan di bawa ke polsek Pangkalan Lesung untuk proses lebih lanjut, sedangkan Sdr. Tarmizi, Ayub dan Jiman berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 81 (delapan puluh satu) janjang tersebut milik PT. Sari Lembah Subur;

Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa jarak tempat terdakwa melansir atau meletakkan buah kelapa sawit tersebut dari parit batas blok 11/9 ataupun dari blok 11/9 tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar lebih kurang 100 meter;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;

Bahwa tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari

Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB;

Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan Tarmizi, Jiman, dan Ayub (DPO);

Bahwa awalnya terdakwa di datangi oleh Tarmizi (DPO) di Jalur 4 yang mana terdakwa sedang bergotong royong kemudian Tarmizi datang dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur;

Bahwa pada saat itu terdakwa menerima ajakan dari Tarmizi;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi berangkat menuju Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur;

Bahwa sesampainya di tempat tersebut bahwa melihat sudah ada Sdr. Ayub dan Jiman serta 2 (dua) orang lagi yang terdakwa tidak mengetahui namanya;

Pada saat itu bahwa tidak ada izin pemiliknya yaitu PT Sari Lembah Subur pada saat masuk ke Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur;

Bahwa kemudian bahwa melansir buah kelapa sawit;

Bahwa jarak tempat bahwa melansir atau meletakkan buah kelapa sawit tersebut dari parit batas blok 11/9 ataupun dari blok 11/9 tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah sekitar lebih kurang 100 meter;

Bahwa yang terdakwa lansir pada saat itu sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang di tumpukkan di parit-parit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak lama kemudian pihak Security PT Sari Lembah Subur mendatangi terdakwa yang mana terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa setelah diinterogasi oleh pihak Security PT Sari Lembah Subur; Setelah terdakwa diamankan terdakwa diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung, sedangkan Tarmizi, Jiman dan Ayub berhasil melarikan diri dan hanya dapat mengamankan salah satu unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);

Caranya dengan melemparkan buah kelapa sawit keatas parit lebih kurang 1 (satu) meter dan mengumpulkan buah tersebut dengan menggunakan angkong warna merah yang telah di panen langsung oleh Tarmizi, Jiman dan Ayub dari pohon nya sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang di tumpukkan di parit-parit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk kanzen tanpa plat no pol;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 81 (delapan satu) janjang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (masing masing masuk DPO) pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa;

Bahwa awalnya yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa di datangi oleh Tarmizi (DPO) di jalur 4 yang mana terdakwa sedang bergotong royong kemudian Tarmizi datang dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur dan terdakwa menerima ajakan dari tarmizi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi berangkat menuju

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur sesampai di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada Sdr. Ayub dan Jiman serta 2 (dua) orang lagi yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian terdakwa melansir buah kelapa sawit dengan cara melemparkan buah kelapa sawit keatas parit lebih kurang 1 (satu) meter dan mengumpulkan buah tersebut dengan menggunakan angkong warna merah yang telah di panen langsung oleh Tarmizi, Jiman dan Ayub dari pohon nya sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang di tumpukkan di parit-parit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Sari Lembah Subur;

Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian pihak Security PT Sari Lembah Subur mendatangi terdakwa yang mana terdakwa mengakui semua perbuatannya setelah diinterogasi oleh pihak Security PT Sari Lembah Subur, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung, sedangkan Tarmizi, Jiman dan Ayub berhasil melarikan diri hanya dan dapat mengamankan salah satu unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (masing masing masuk DPO), PT Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-37/PLW/05/2018 tertanggal 17 Mei 2018, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa “ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI BIN ZAINAL ABIDIN” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan “sesuatu barang” maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan “orang lain” dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (masing masing masuk DPO) pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang bahwa awalnya yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa di datangi oleh Tarmizi (DPO) di jalur 4 yang mana terdakwa sedang bergotong royong kemudian Tarmizi datang dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur dan terdakwa menerima ajakan dari Tarmizi selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi berangkat menuju Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur sesampai di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada sdr.Ayub dan Jiman serta 2 (dua) orang lagi yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian terdakwa melansir buah kelapa sawit dengan cara melemparkan buah kelapa sawit keatas parit lebih kurang 1 (satu) meter dan mengumpulkan buah tersebut dengan menggunakan angkong warna merah yang telah di panen langsung oleh Tarmizi, Jiman dan Ayub dari pohon nya sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang di tumpukkan di parit-parit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Sari Lembah Subur;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian pihak Security PT Sari Lembah Subur mendatangi terdakwa yang mana terdakwa mengakui semua perbuatannya setelah diinterogasi oleh pihak Security PT Sari Lembah Subur, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung, sedangkan Tarmizi, Jiman dan Ayub berhasil melarikan diri hanya dapat mengamankan salah satu unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW



Menimbang, akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub masing masing masuk DPO), PT Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (masing masing masuk DPO) pada hari kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang awalnya yaitu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa di datangi oleh Tarmizi (DPO) di jalur 4 yang mana terdakwa sedang bergotong royong kemudian Tarmizi datang dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Sari Lembah Subur dan terdakwa menerima ajakan dari tarmizi selanjutnya terdakwa bersama-sama

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW*





dengan Tarmizi berangkat menuju Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur sesampai di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada Sdr. Ayub dan Jiman serta 2 (dua) orang lagi yang terdakwa tidak mengetahui namanya kemudian terdakwa melansir buah kelapa sawit dengan cara melemparkan buah kelapa sawit keatas parit lebih kurang 1 (satu) meter dan mengumpulkan buah tersebut dengan menggunakan angkong warna merah yang telah di panen langsung oleh Tarmizi, Jiman dan Ayub dari pohon nya sebanyak 81 (delapan puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang di tumpukkan di parit-parit tanpa seizin pemiliknya yaitu PT Sari Lembah Subur, tidak lama kemudian pihak Security PT Sari Lembah Subur mendatangi terdakwa yang mana terdakwa mengakui semua perbuatannya setelah diinterogasi oleh pihak Security PT Sari Lembah Subur, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polsek Pangkalan Lesung, sedangkan Tarmizi, Jiman dan Ayub berhasil melarikan diri hanya dapat mengamankan salah satu unit sepeda motor milik salah satu pelaku (DPO);

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub masing masing masuk DPO), PT Sari Lembah Subur mengalami kerugian yang ditaksir senilai lebih kurang Rp 4.390.000.- (empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Afdeling OG Blok 11/9 Areal PT Sari Lembah Subur (PT.SLS) Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan bersama dengan dengan Tarmizi, Jiman dan Ayub (masing masing masuk DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk kanzen tanpa plat no pol, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. Ayub Pranata Kertana, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ayub Pranata Kertana, Dkk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong warna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. Ayub Pranata Kertana, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ayub Pranata Kertana, Dkk;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 81 (delapan satu) janjang buah kelapa sawit, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain An. Ayub Pranata Kertana, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ayub Pranata Kertana, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. PT Sari Lembah Subu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFI ANDRI PUTRA WINALDI Alias ALFI Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk kanzen tanpa plat no pol;
  - 1 (satu) buah angkong warna merah;
  - 81 (delapan satu) janjang buah kelapa sawit.Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Ayub Pranata Kertana .Dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018./PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2018, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, SH., MH